

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yakni pertama, faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberikan pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Kedua, faktor pendidikan atau sekolah: Sekolah memiliki peran yang sangat penting sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah. Ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan anak: Pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak mengetahui adanya peraturan tersebut tapi tidak menaatinya. Dimana ini perlu adanya penyuluhan kepada sekolah-sekolah, orang tua, ataupun masyarakat sekitar.

3. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :

- a. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.
- b. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan cara memberikan sanksi tilang kepada anak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada anak, dimana yang kita tahu bahwa anak merupakan generasi penerus suatu bangsa. Jika anak hanya mengetahui adanya suatu peraturan tentang lalu lintas tanpa menaati peraturan tersebut maka akan merugikan dirinya sendiri. Semoga anak paham akan perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak membuat dirinya dalam bahaya ataupun dapat menimbulkan masalah untuk keluarganya.

2. Kepada Orang Tua atau Keluarga, seharusnya sebagai wali anak lebih memperhatikan dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua harus benar-benar memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak, bukan member apa yang diinginkan oleh anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat atau lingkungan anak, sebagai orang tua anak yang berada diluar rumah seharusnya kita memberi contoh yang baik kepada anak, karena anak akan mengikuti apa yang setiap ia lihat dan dengarkan. Dimana yang kita tau bahwa anak sedang dalam proses pembentukan perilaku, dimana sebagai seorang yang berada pada lingkungan tersebut harus memberikan contoh yang baik kepada anak.
4. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar lebih bersikap ramah kepada anak-anak serta berperan aktif tidak hanya sebagai penyidik, namun juga pencegah dalam proses mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas agar terciptanya perdamaian bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi, Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Drs. Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA
- Eko sugiarto, 2014, *Menyusun Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*,  
Yogyakarta : Suaka Media
- Hidayat Yuliadi, 2009, *Undang undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta  
Timur : Dunia Cerdas.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mohamad Taufik Makaro, 2013, *Hukum perlindungan Anak Dan Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, 2014, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta  
:Pustaka Belajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,  
Bandung:Alumni
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Bandung:  
Sinar Baru
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2001, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar  
Grafika.
- Prof. Dr. H. Dedi Ismantullah, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV  
Pustaka Setia,
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta  
: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, cetakan ke-16. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. RefikaAditama

## **2. Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 9 Tahun 2012, Tentang Surat Izin Mengemudi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## **3. Jurnal, Skripsi, dan Tesis :**

Apriyadi Arifin, 2014 “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor*”, Makassar, Universitas Hassanudin.

Faramita Nuriya Sari, *Peran Polantas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berllau Lintas Dikota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 1 2017 : 5330 – 5344

Fitria wulandari, “*Pemahaman Pelajar Tentang Disiplin Berlalu Lintas*”, eJournal Sosiatri - Sosiologi, (Maret, 2015).

Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung : Departemen Pendidikan Indonesia UPI.

Si Putu Henda Pratama, *Pelaksanaan Diskresi oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya*, Denpasar;Universita Udiyana